



P U T U S A N

NOMOR 209/Pid.Sus/2020/PN.Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Saripuddin Alias Sarip Bin H. Halal;
Tempat lahir : Kampung Baru;
Umur/ Tanggal lahir : 32 Tahun/ 31 Desember 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Kampung Baru Desa Tenggeling Kecamatan Luyo
Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi
Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 01 November 2020;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Martinus Ampulembang, S.H, Advokat/ Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH) Letta Kawasan Timur Indonesia yang berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Polewali yang beralamat di Jalan Mr. Muh. Yamin Nomor 15, Polewali Mandar, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN.Pol;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN.Pol tanggal 14 Oktober 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN.Pol tanggal 14 Oktober 2020 Tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Saripuddin Alias Sarip Bin H. Halal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “ telah melakukan tindak pidana Narkotika” sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (Dua) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa.
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan.
4. Barang bukti berupa:

- 2 (dua) saset bungkus plastik kecil bening yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat awal 1,7420 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan labfor polda sulsel tersisa dengan berat 1,7115;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna;
- 1 (satu) buah amplop kertas berwarna putih dengan merek GRANDIA;
- 1 (satu) buah handphone berwarna merah muda dengan merek samsung;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor berwarna biru dengan merek Kawasaki Ninja, No. rangka MH4KR150L9KP17856 dan nomor mesin: KR150LEP24693;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa Saripuddin Alias Sarip Bin H. Halal;

5. Menetapkan supaya terdakwa Saripuddin Alias Sarip Bin H. Halal membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar hukumannya diringankan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pendapat penuntut umum terhadap permohonan terdakwa secara lisan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan semula, juga telah mendengar pendapat terdakwa yang menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa SARIPUDDIN Alias SARIP Bin H. HALAL pada waktu yaitu hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2020, bertempat di depan kantor Desa Botto Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mengandung metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari sabtu tanggal 22 agustus 2020 sekira pukul 09.30 wita pada saat terdakwa sedang berada di rumahnya tepatnya di kappung baru desa tenggelang kec. Luyo Kab. Polewali Mandar terdakwa yang ingin menggunakan narkotika berinisiatif menelpon sdr. AMIR(DPO) dengan mengatakan "AMIR saya mau ambil barang (narkotika jenis shabu)" lalu sdr. AMIR(DPO) menjawab "Iya kesianami transfer itu uangmu" lalu dijawab kembali oleh terdakwa " tapi bagaimana ini, karena uang saya tidak cukup" kemudian sdr. AMIR(DPO) menjawab " bawa saja kesana uangmu transfert Rp 2.500.000 (dua juta limah ratus ribu rupiah) " dan dijawab kembali oleh terdakwa " Iya nanti saya pergi transfert itu uang " lalu terdakwa bergegas untuk pergi transfer uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) di panyingkulu mapilli atau Kios yang menyediakan BRILINK dan setelah terdakwa mentransfer uang pembelian narkotika jenis shabu selanjutnya terdakwa kembali menelpon sdr. AMIR(DPO) dengan mengatakan " Saya sudah transfert itu uang sebanyak Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) " dan dijawab oleh sdr. AMIR(DPO) " tunggu dulu sebentar saya hubungi itu orang yang mau antar " dan selanjutnya terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu kabar dari sdr. AMIR(DPO) dan tidak berselang lama sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian sdr. AMIR(DPO) menelpon terdakwa dan berkata “Pergimi ambil itu barang (narkotika jenis shabu) di depan kantor desa botto, ada di simpan disana barang (narkotika jenis shabu)sama itu orang dan dia letakkan di depan kantor desa “ dan dijawab oleh terdakwa “apa tempat atau wadah dari pembungkus barang narkotika tersebut “ dan dijawab oleh sdr. AMIR(DPO) “ itu barang (narkotika shabu) tersebut terbungkus menggunakan tempat rokok sampoerna berwarna putih ” yang kemudian terdakwa langsung menuju ke jalan poros polman-majene tepatnya di depan kantor desa botto kecamatan campalagian kabupaten polewali mandar dan sesampainya terdakwa di depan kantor desa botto kec. campalagian terdakwa langsung melihat-lihat di sekitar pinggir jalan tersebut untuk mencari bungkus rokok sampoerna yang di maksud oleh sdr. AMIR(DPO) dan pada saat terdakwa telah menemukan bungkus rokok merek sampoerna yang berisikan 2 (Dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,7420 gram (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) lalu selanjutnya terdakwa mengambil bungkus rokok tersebut dengan memegang menggunakan tangan kirinya namun saat itu tiba-tiba datang petugas BNN Kab. Polewali mandar yang berpakaian preman yaitu saksi SYAIFUDDIN SYAM dan TAMRIN yang mana sebelumnya anggota BNN Kab. Polewali mandar memperoleh informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli dan penyalahgunaan narkotika di daerah desa botto kecamatan campalagian kabupaten polewali mandar yang kemudian saksi SYAIFUDDIN SYAM dan TAMRIN setelah berhasil mengamankan atau menangkap terdakwa selanjutnya anggota BNN Kab. Polewali Mandar melakukan penggeledahan badan dan disekitar terdakwa yang hasilnya di temukan 2 (Dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,7420 gram (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) didalam pembungkus rokok mek sampoerna yang disimpan atau dipegang menggunakan tangan kiri terdakwa, dan selanjutnya dilakukan interogasi terkait narkotika jenis shabu yang ditemukan hasilnya diperoleh informasi bahwa 2 (Dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,7420 gram (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) diperoleh dari sdr. AMIR (DPO) dengan cara dibeli seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa kantor BNN Kab. Polman guna proses hukum lebih lanjut.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa SARIPUDDIN Alias SARIP Bin H. HALAL tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli berupa 2 (Dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,7420 gram (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) yang diperoleh dari sdr. AMIR (DPO) dengan harga sekitar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus rupiah).
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3547/NNF/VIII/2020 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :
 - 2 (Dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,7420 gram yang merupakan milik terdakwa SARIPUDDIN Alias SARIP Bin H. HALAL.
 - 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai yang merupakan milik terdakwa SARIPUDDIN Alias SARIP Bin H. HALAL.

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SARIPUDDIN Alias SARIP Bin H. HALAL pada waktu yaitu hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2020, bertempat di depan kantor Desa Botto Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang mengandung metamfetamina yang biasa dikenal dengan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN.PoI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari sabtu tanggal 22 agustus 2020 sekira pukul 09.30 wita pada saat terdakwa sedang berada di rumahnya tepatnya di kappung baru desa tenggelang kec. Luyo Kab. Polewali Mandar terdakwa yang ingin menggunakan narkoba berinisiatif menelpon sdr. AMIR(DPO) dengan mengatakan "AMIR saya mau ambil barang (narkoba jenis shabu)" lalu sdr. AMIR(DPO) menjawab "Iya kesanami transfer itu uangmu" lalu dijawab kembali oleh terdakwa " tapi bagaimana ini, karena uang saya tidak cukup" kemudian sdr. AMIR(DPO) menjawab " bawa saja kesana uangmu transfert Rp 2.500,000 (dua juta limah ratus ribu rupiah) " dan dijawab kembali oleh terdakwa " Iya nanti saya pergi transfert itu uang " lalu terdakwa bergegas untuk pergi transfer uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) di panyingkulu mapilli atau Kios yang menyediakan BRILINK dan setelah terdakwa mentransfer uang pembelian narkoba jenis shabu selanjutnya terdakwa kembali menelpon sdr. AMIR(DPO) dengan mengatakan " Saya sudah transfert itu uang sebanyak Rp 2.500,000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) " dan dijawab oleh sdr. AMIR(DPO) " tunggu dulu sebentar saya hubungi itu orang yang mau antar " dan selanjutnya terdakwa menunggu kabar dari sdr. AMIR(DPO) dan tidak berselang lama sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian sdr. AMIR(DPO) menelpon terdakwa dan berkata " Pergimi ambil itu barang (narkoba jenis shabu) di depan kantor desa botto, ada di simpan disana barang (narkoba jenis shabu)sama itu orang dan dia letakkan di depan kantor desa " dan dijawab oleh terdakwa "apa tempat atau wadah dari pembungkus barang narkoba tersebut " dan dijawab oleh sdr. AMIR(DPO) " itu barang (narkoba shabu) tersebut terbungkus menggunakan tempat rokok sampoerna berwarna putih " yang kemudian terdakwa langsung menuju ke jalan poros polman-majene tepatnya di depan kantor desa botto kecamatan campalagian kabupaten polewali mandar dan sesampainya terdakwa di depan kantor desa botto kec. campalagian terdakwa langsung melihat-lihat di sekitar pinggir jalan tersebut untuk mencari bungkusan rokok sampoerna yang di maksud oleh sdr. AMIR(DPO) dan pada saat terdakwa telah menemukan bungkusan rokok merek sampoerna yang berisikan 2 (Dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,7420 gram (Narkoba Golongan I jenis metamfetamina) lalu selanjutnya terdakwa mengambil bungkusan rokok tersebut dengan memegang menggunakan tangan kirinya namun saat itu tiba-tiba datang petugas BNN Kab. Polewali

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandar yang berpakaian preman yaitu saksi SYAIFUDDIN SYAM dan TAMRIN yang mana sebelumnya anggota BNN Kab. Polewali mandar memperoleh informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli dan penyalahgunaan narkoba di daerah desa botto kecamatan campalagian kabupaten polewali mandar yang kemudian saksi SYAIFUDDIN SYAM dan TAMRIN setelah berhasil mengamankan atau menangkap terdakwa selanjutnya anggota BNN Kab. Polewali Mandar melakukan penggeledahan badan dan disekitar terdakwa yang hasilnya di temukan 2 (Dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,7420 gram (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) didalam pembungkus rokok mek sampoerna yang disimpan atau dipegang menggunakan tangan kiri terdakwa dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa kantor BNN Kab. Polman guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa NURDIN Alias ADI Bin M. IDRIS tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan dan menguasai berupa 2 (Dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,7420 gram (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) merupakan milik terdakwa yang pada saat dilakukan penangkapan ditemukan dalam penguasaan terdakwa yang terdakwa pegang menggunakan tangan kirinya yang tersimpan didalam pembungkus rokok sampoerna berwarna putih.
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3547/NNF/VIII/2020 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :
 - 2 (Dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,7420 gram yang merupakan milik terdakwa SARIPUDDIN Alias SARIP Bin H. HALAL.
 - 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai yang merupakan milik terdakwa SARIPUDDIN Alias SARIP Bin H. HALAL.

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syaifuddin Syam ,SH., MH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengannya;
- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama Tim dari Polisi Resor Polewali mandar terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika berupa shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar jam 11.00 Wita di Jalan Poros Polman Majene, tepatnya di depan Kantor Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa awalnya Saksi menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan di Jalan Poros Polman Majene, tepatnya di depan Kantor Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman sering terjadi transaksi sabu-sabu di rumah lelaki Saripuddin Alias Sarip Bin H.Halal, kemudian dari informasi tersebut saksi kemudian menyampaikan kepada kepala tim satuan narkotika, kemudian dibuatkan surat perintah tugas, dan sebelum berangkat kepala tim kemudian menyampaikan tata cara penggeledahan dan penangkapan agar sesuai prosedur, setelah itu saksi dan tim berangkat sekitar pukul 11.00 Wita kami bersama anggota berangkat untuk menuju ke Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman setelah saksi dan tim tiba kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan lalu saksi melihat orang yang mencurigakan yang persis dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh pelapor yakni pelaku menggunakan sepeda motor merek Kawasaki Ninja warna biru dimana orang tersebut berkendara dengan pelan-pelan seperti sedang mencari sesuatu dan tidak lama kemudian orang tersebut singga tepat di depan Kantor Desa Botto Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, lalu orang itu melihat lihat ke arah tanah tepat disamping jalan raya depan kantor Desa Botto Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman, sambil memungut berupa bungkusan rokok merek Sampoerna, dan saat itu juga saksi bersama rekan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yakni Bripka Tamrin dengan cepat mendekati orang tersebut dan melakukan pemeriksaan bersama rekan saksi yakni Bripka Tamrin melakukan penggeledahan terhadap orang tersebut, menemukan bungkus rokok yang berisikan amplop putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) shacet berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang dipegang oleh Tersangka menggunakan tangan kirinya, dan pada saat masih di TKP saksi dan rekan saksi yakni Bripka Tamrin menanyakan siapa nama orang tersebut, orang tersebut mengaku bernama Saripuddin Alias Sarip Bin H. Halal yang beralamat di Kampung baru Desa tenggelang Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya lelaki Saripuddin Alias Sarip Bin H. Halal beserta barang buktinya dibawa dan diamankan ke Kantor BNN Kabupaten Polewali Mandar untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Saksi, bripka Thamrin dan Tim mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi dan Bripka Tamrin menemukan 2 (dua) saset narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa sedang menyembunyikan barang tersebut di dalam pembungkus rokok merek Sampoema;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengatakan membeli sabu-sabu dari seorang lelaki yang bernama Amir dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa 2 (dua) saset plastik bening yang berisikan sabu-sabu itu adalah miliknya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi bersama rekan-rekannya mengamankan barang bukti yang diperoleh dari penangkapan tersebut serta membawa Terdakwa ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang direkomendasikan pemerintah untuk menjual, memiliki, membawa, menyediakan, ataupun menggunakan narkoba;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut benar semua dan tidak keberatan;

2. Saksi Tamrin Bin Tahir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengannya;
- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama Tim dari Polisi Resor Polewali mandar terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika berupa shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar jam 11.00 Wita di Jalan Poros Polman Majene, tepatnya di depan Kantor Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa awalnya Saksi menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan di Jalan Poros Polman Majene, tepatnya di depan Kantor Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman sering terjadi transaksi sabu-sabu di rumah lelaki Saripuddin Alias Sarip Bin H. Halal, kemudian dari informasi tersebut saksi kemudian menyampaikan kepada kepala tim satuan narkotika, kemudian dibuatkan surat perintah tugas, dan sebelum berangkat kepala tim kemudian menyampaikan tata cara penggeledahan dan penangkapan agar sesuai prosedur, setelah itu saksi dan tim berangkat sekitar pukul 11.00 Wita kami bersama anggota berangkat untuk menuju ke Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman setelah saksi dan tim tiba kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan lalu saksi melihat orang yang mencurigakan yang persis dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh pelapor yakni pelaku menggunakan sepeda motor merek Kawasaki Ninja warna biru dimana orang tersebut berkendara dengan pelan-pelan seperti sedang mencari sesuatu dan tidak lama kemudian orang tersebut singga tepat di depan Kantor Desa Botto Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, lalu orang itu melihat lihat ke arah tanah tepat disamping jalan raya depan kantor Desa Botto Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman, sambil memungut berupa bungkus rokok merek Sampoerna, dan saat itu juga saksi bersama rekan saksi yakni Bripka Tamrin dengan cepat mendekati orang tersebut dan melakukan pemeriksaan bersama rekan saksi yakni Bripka Tamrin melakukan penggeledahan terhadap orang tersebut, menemukan bungkus rokok yang berisikan amplop putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) shacet berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang dipegang oleh Tersangka menggunakan tangan kirinya, dan pada saat masih di TKP saksi dan rekan saksi yakni Bripka Tamrin menanyakan siapa nama orang tersebut, orang tersebut mengaku bernama Saripuddin Alias Sarip Bin H. Halal yang beralamat di Kampung baru

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa tenggelang Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya lelaki Saripuddin Alias Sarip Bin H. Halal beserta barang buktinya dibawa dan diamankan ke Kantor BNN Kabupaten Polewali Mandar untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Saksi, Briptu Thamrin dan Tim mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi dan Briptu Tamrin menemukan 2 (dua) saset narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa sedang menyembunyikan barang tersebut di dalam pembungkus rokok merek Sampoerna;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengatakan membeli sabu-sabu dari seorang lelaki yang bernama Amir dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa 2 (dua) saset plastik bening yang berisikan sabu-sabu itu adalah miliknya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi bersama rekan-rekannya mengamankan barang bukti yang diperoleh dari penangkapan tersebut serta membawa Terdakwa ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang direkomendasikan pemerintah untuk menjual, memiliki, membawa, menyediakan, ataupun menggunakan narkoba;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut benar semua dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan Terdakwa membenarkan keterangannya tersebut yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya sehingga diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Syaifuddin Syam dan Saksi Tamrin Bin Tahir bersama Tim dari Polisi Resor Polewali mandar pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar jam 09.30 wita

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar jam 09.30 wita, saat itu Terdakwa berada di rumah Terdakwa tepatnya di kampung Baru Desa tenggelang Kecamatan Luyo, Terdakwa ditelpon oleh lelaki Amir dan Terdakwa mengatakan "Amir saya mau ambil barang (shabu) ini" dan lelaki Amir menjawab "Iya kesanami transfer itu uangmu" dan Terdakwa menjawab "bawa saja kesana uangmu" dan saya tapi bawa" bawa saja kesana uangmu transfer Rp.2.500.000.- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjawab "Iya nanti saya pergi transfer itu uang" lalu Terdakwa bergegas pergi transfer uang sejumlah Rp.2,500.000.- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) di panyingkul mapilli, dan setelah Terdakwa selesai melakukan transfer uang tersebut, Terdakwa kembali menelepon lelaki Amir dan Terdakwa mengatakan "saya sudah transfer uang sebanyak Rp.2,500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan lelaki Amir menjawab "tunggu dulu sebentar saya hubungi itu orang yang mau antar" dan setelah itu mematikan telpon Terdakwa, dan tidak lama kemudian lelaki Amir menelepon dan Terdakwa mengatakan "Pergimi ambil itu barang Narkotika shabu di depan Kantor Desa Botto, ada di simpan disana sana sama itu orang dan dia letakkan di depan Kantor Desa" dan Terdakwa menjawab "apa tempat atau wadah dari pembungkus barang narkotika tersebut" dan lelaki Amir menjawab "itu barang narkotika shabu tersebut terbungkus menggunakan tempat rokok sampoerna berwarna putih" dan Terdakwa langsung menuju ke jalan poros polman majene tepatnya di depa Kantor Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman, dan pada saat Terdakwa tiba di depan Kantor Desa Botto, Terdakwa melihat-melihat ke pinggir jalan tersebut untuk mencari bungkus rokok Sampoerna yang seperti dimaksud oleh lelaki Amir, dan pada saat Terdakwa menemukan bungkus rokok merek Sampoerna tersebut Terdakwa lalu mengambil bungkus rokok tersebut dan memegang menggunakan tangan kiri Terdakwa, dan saat itu juga tiba-tiba datang petugas BNN Polewali Mandar menangkap Terdakwa, dan melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan menemukan bungkus rokok merek sampoerna berwarna putih yang berisikan 2 (dua) saset narkotika jenis sabu yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kiri Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan oleh petugas BNN Polewali Mandar;
- Bahwa pada saat Saksi dan Tim mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi dan Tim menemukan 2 (dua) saset narkotika jenis sabu-sabu dalam penguasaan Terdakwa yang Terdakwa

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN.PoI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pegang menggunakan tangan kirinya yang tersimpan didalam pembungkus rokok sampoerna berwarna putih;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari seorang lelaki yang bernama Amir dengan cara membeli seharga Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tepatnya pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar jam 09.30 di Kampung Baru Desa Tenggelang, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa 2 (dua) saset plastik bening yang berisikan sabu-sabu itu adalah miliknya;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa belum sempat memakai Narkotika jenis sabu-sabu sampai tertangkap oleh kepolisian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi bersama rekan-rekannya mengamankan barang bukti yang diperoleh dari penangkapan tersebut serta membawa Terdakwa ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang direkomendasikan pemerintah untuk menjual, memiliki, membawa, menyediakan, ataupun menggunakan narkotika; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a

de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu:

- 2 (Dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,7420 gram yang merupakan milik terdakwa Saripuddin Alias Sarip Bin H. Halal;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna;
- 1 (satu) buah amplop kertas berwarna putih dengan merek Grandia;
- 1 (satu) buah handphone berwarna merah muda dengan merek Samsung;
- 1 (satu) unit sepeda motor berwarna biru dengan merek Kawasaki Ninja, No. rangka MH4KR150L9KP17856 dan nomor mesin: KR150LEP24693;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 3547/NNF/VIII/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S. Si, M. Si, Hasura Mulyani, A. Md, dan Subono Soekiman;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercakup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Syaifuddin Syam dan Saksi Tamrin Bin Tahir bersama Tim dari Polisi Resor Polewali mandar pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar jam 09.30 wita di Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar jam 09.30 wita, saat itu Terdakwa berada dirumah Terdakwa tepatnya di kampung Baru Desa tenggelang Kecamatan Luyo, Terdakwa ditelpon oleh lelaki Amir dan Terdakwa mengatakan “ Amir saya mau ambil barang (shabu) ini “ dan lelaki Amir menjawab “ Iya kesnami transfer itu uangmu “ dan Terdakwa menjawab “ bawa saja kesana uangmu “ dan saya tapi бага” bawa saja kesana uangmu transfer Rp.2.500.000.-(Duajuta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjawab “ Iya nanti saya pergi transfer itu uang “ lalu Terdakwa bergegas pergi transfer uang sejumlah Rp.2,500.000.-(Dua juta lima ratus ribu rupiah) di panyingkul mapilli, dan setelah Terdakwa selesai melakukan transfer uang tersebut, Terdakwa kembali menelepon lelaki Amir dan Terdakwa mengatakan “ saya sudah transfer uang sebanyak Rp.2,500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan lelaki Amir menjawab “ tunggu dulu sebentar saya hubungi itu orang yang mau antar “ dan setelah itu mematikan telpon Terdakwa, dan tidak lama kemudian lelaki Amir menelepon dan Terdakwa mengatakan “ Pergimi ambil itu barang Narkotika shabu di depan Kantor Desa Botto, ada di simpan disana sana sama itu orang dan dia letakkan di depan Kantor Desa “ dan Terdakwa menjawab “ apa tempat atau wadah dari pembungkus barang narkotika tersebut “ dan lelaki Amir menjawab “ itu barang narkotika shabu tersebut terbungkus menggunakan tempat rokok sampoerna berwarna putih “ dan Terdakwa langsung menuju ke jalan poros polman majene tepatnya di depa Kantor Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman, dan pada saat Terdakwa tiba di depan Kantor Desa Botto, Terdakwa melihat-melihat ke pinggir jalan tersebut untuk mencari bungkus rokok Sampoerna yang seperti dimaksud oleh lelaki Amir, dan pada saat Terdakwa menemukan bungkus rokok merek Sampoerna tersebut Terdakwa lalu mengambil bungkus rokok tersebut dan memegang menggunakan tangan kiri Terdakwa, dan saat itu juga tiba-tiba datang petugas BNN Polewali Mandar menangkap Terdakwa, dan melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan menemukan bungkus rokok merek sampoerna berwarna putih yang berisikan 2 (dua) saset narkotika jenis sabu yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kiri Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan oleh petugas BNN Polewali Mandar;
- Bahwa pada saat Saksi dan Tim mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi dan Tim menemukan 2 (dua) saset

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu dalam penguasaan Terdakwa yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kirinya yang tersimpan didalam pembungkus rokok sampoerna berwarna putih;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari seorang lelaki yang bernama Amir dengan cara membeli seharga Rp.2,500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tepatnya pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar jam 09.30 di Kampung Baru Desa Tenggelang, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa 2 (dua) saset plastik bening yang berisikan sabu-sabu itu adalah miliknya;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa belum sempat memakai Narkotika jenis sabu-sabu sampai tertangkap oleh kepolisian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi bersama rekan-rekannya mengamankan barang bukti yang diperoleh dari penangkapan tersebut serta membawa Terdakwa ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang direkomendasikan pemerintah untuk menjual, memiliki, membawa, menyediakan, ataupun menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi mengenai setiap orang, namun dari berbagai peraturan perundang-undangan berlaku diketahui bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan (*person*) maupun badan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN.PoI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (*legal person*) yang diwakili oleh *person* yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas setiap tindakan atau perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum *in casu* adalah seorang Laki-laki bernama Saripuddin Alias Sarip Bin H. Halal, Warga Negara Indonesia, berusia 32 tahun di mana merupakan usia sudah dianggap cakap hukum. Setelah diteliti identitasnya bahwa identitas Terdakwa telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah bertentangan dengan hak Terdakwa karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian unsur tersebut di atas, maka guna pembuktian “unsur tanpa hak atau melawan hukum”, sangatlah perlu Majelis Hakim mempertimbangkannya bersama-sama dengan unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan perbuatan mana terbukti dilakukan oleh Terdakwa, sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bukti surat, barang bukti, dan petunjuk bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar jam 09.30 wita, saat itu Terdakwa berada dirumah Terdakwa tepatnya di kampung Baru Desa tenggelang Kecamatan Luyo, Terdakwa ditelpon oleh lelaki Amir dan Terdakwa mengatakan “Amir saya mau ambil barang (shabu) ini “ dan lelaki Amir menjawab “ Iya kesana transfer itu uangmu “ dan Terdakwa menjawab “ bawa saja kesana uangmu “ dan saya tapi bawa” bawa saja kesana uangmu transfer Rp.2.500.000.-(Duajuta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjawab “ Iya nanti saya pergi transfer itu uang “ lalu Terdakwa bergegas pergi transfer uang sejumlah Rp.2.500.000.-(Dua juta lima ratus ribu rupiah) di panyingkul mapilli, dan setelah Terdakwa selesai melakukan transfer uang tersebut, Terdakwa kembali

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelepon lelaki Amir dan Terdakwa mengatakan “ saya sudah transfer uang sebanyak Rp.2,500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan lelaki Amir menjawab “ tunggu dulu sebentar saya hubungi itu orang yang mau antar “ dan setelah itu mematikan telpon Terdakwa, dan tidak lama kemudian lelaki Amir menelepon dan Terdakwa mengatakan “ Pergimi ambil itu barang Narkotika shabu di depan Kantor Desa Botto, ada di simpan disana sana sama itu orang dan dia letakkan di depan Kantor Desa “ dan Terdakwa menjawab “ apa tempat atau wadah dari pembungkus barang narkotika tersebut “ dan lelaki Amir menjawab “ itu barang narkotika shabu tersebut terbungkus menggunakan tempat rokok sampoerna berwarna putih “ dan Terdakwa langsung menuju ke jalan poros polman majene tepatnya di depa Kantor Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman, dan pada saat Terdakwa tiba di depan Kantor Desa Botto, Terdakwa melihat-melihat ke pinggir jalan tersebut untuk mencari bungkusan rokok Sampoerna yang seperti dimaksud oleh lelaki Amir, dan pada saat Terdakwa menemukan bungkusan rokok merek Sampoerna tersebut Terdakwa lalu mengambil bungkusan rokok tersebut dan memegang menggunakan tangan kiri Terdakwa, dan saat itu juga tiba-tiba datang petugas BNN Polewali Mandar menangkap Terdakwa, dan melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan menemukan bungkusan rokok merek sampoerna berwarna putih yang berisikan 2 (dua) saset narkotika jenis sabu yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kiri Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan oleh petugas BNN Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi dan Tim mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi dan Tim menemukan 2 (dua) saset narkotika jenis sabu-sabu dalam penguasaan Terdakwa yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kirinya yang tersimpan didalam pembungkus rokok sampoerna berwarna putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari seorang lelaki yang bernama Amir dengan cara membeli seharga Rp.2,500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tepatnya pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar jam 09.30 di Kampung Baru Desa Tenggeling, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa 2 (dua) saset plastik bening yang berisikan sabu-sabu itu adalah miliknya;

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan Terdakwa belum sempat memakai Narkotika jenis sabu-sabu sampai tertangkap oleh kepolisian;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi bersama rekan-rekannya mengamankan barang bukti yang diperoleh dari penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut serta membawa Terdakwa ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan orang yang direkomendasikan pemerintah untuk menjual, memiliki, membawa, menyediakan, ataupun menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian tersebut di atas perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai menguasai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3547/NNF/VIII/2020 pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I Gedhe Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd; Subono Soekiman dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. Yusuf Suprpto, SH, bahwa barang bukti berupa : 2 (Dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,7420 gram yang merupakan milik terdakwa Saripuddin Alias Sarip Bin H. Halal (Nomor Barang Bukti 7888/2020/NNF) dan 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai yang merupakan milik terdakwa Saripuddin Alias Sarip Bin H. Halal (Nomor Barang Bukti 7889/2020/NNF) Kesimpulan: Nomor barang Bukti : 7888/2020/NNF dan 7889/2020/NNF adalah benar (+) Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah perbuatan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, unsur ini dapat dibuktikan dari fakta persidangan yang diperoleh bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan adanya surat izin dari pihak yang berwenang atau Terdakwa tidak dapat menunjukan bahwa Narkotika Golongan I yang ada pada Terdakwa dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan di mana menurut Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dilarang untuk kepentingan lainnya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti maka dakwaan kesatu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa 2 (dua) saset yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat sisa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel yaitu 1,7115 gram milik Terdakwa Saripuddin Alias Sarip Bin H. Halal, 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna dan 1 (satu) buah amplop kertas berwarna putih dengan merek Grandia tesebut adalah barang-barang bukti yang digunakan dalam penyalahgunaan narkotika, namun didalam penyimpanannya membutuhkan tempat dan dikhawatirkan disalahgunakan kembali, maka Majelis Hakim berpendapat jika barang-barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti yang berupa 1 (satu) buah handphone berwarna merah muda dengan merek Samsung dan 1 (satu) unit sepeda motor berwarna biru dengan merek Kawasaki Ninja, No. rangka MH4KR150L9KP17856 dan nomor mesin: KR150LEP24693 adalah barang-barang

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang disita dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat barang tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Saripuddin Alias Sarip Bin H. Halal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 4 (empat) bulan serta denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) saset bungkus plastik kecil bening yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat awal 1,7420 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan labfor polda sulsel tersisa dengan berat 1,7115;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampurna;
 - 1 (satu) buah amplop kertas berwarna putih dengan merek Grandia;
 - 1 (satu) buah handphone berwarna merah muda dengan merek Samsung;
- Dimusnahkan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor berwarna biru dengan merek Kawasaki Ninja, No. rangka MH4KR150L9KP17856 dan nomor mesin: KR150LEP24693; Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000, - (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020, oleh kami H. RACHMAT ARDIMAL T., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh ADNAN SAGITA, S.H., M.Hum. dan RIA RESTI DEWANTI, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh TASDIK ARSAK, S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali serta dihadiri oleh Eko Vitiyandono, S.H selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Ketua

Hakim Anggota

H. RACHMAT ARDIMAL T., S.H., M.H.

ADNAN SAGITA, S.H., M.Hum.

RIA RESTI DEWANTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TASDIK ARSAK, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN.PoI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)